

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan mikro syariah adalah lembaga yang bertujuan menjalankan bisnis keuangan berbasis syariah dan memiliki pergerakan bisnis di kelas menengah. Di Indonesia, masyarakat baik perkotaan maupun pedesaan telah menerima keberadaan lembaga keuangan mikro syariah. Lembaga keuangan syariah memiliki akad berdasarkan prinsip bagi hasil dan memiliki landasan yang kuat untuk mencegah riba. (Arniah, 2017).

Berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 06/BH/XIX/II/2016 Koperasi Syariah Arrahmah adalah lembaga jasa keuangan bukan bank yang berbadan hukum koperasi. tentang kegiatan operasional dimana akad murabahah dapat menyalurkan pembiayaan.

Koperasi syariah adalah bisnis yang beroperasi sesuai dengan hukum syariah. Seluruh produk dan operasional koperasi harus mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia jika memiliki unit usaha simpan pinjam yang berhasil. Artinya, koperasi syariah tidak bisa berbisnis di daerah yang terdapat riba, maisir, dan garar.

Kebutuhan dan kepentingan anggotanya merupakan salah satu tujuan didirikannya koperasi. Saat membentuk koperasi, berbagai kepentingan atau tujuan dipilih oleh masing-masing kelompok masyarakat. Koperasi dapat mengambil berbagai bentuk tergantung pada

kebutuhan kelompok karena perbedaan kepentingan anggotanya. (Kasmir, 2014).

Koperasi diamanatkan oleh Undang-undang No. 25 Tahun 1992 untuk turut serta mewujudkan sistem perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat seluruhnya. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk membina masyarakat yang maju dan sejahtera. (Limbong, 2010).

Kepentingan ekonomi anggota masyarakat yang menjadi anggota dan pengguna koperasi selalu bergantung pada keberadaan badan usaha koperasi di lingkungan masyarakat. Selain itu, koperasi membutuhkan partisipasi anggotanya, karena partisipasi anggota sangat penting untuk keberhasilan mereka. (Basith, 2008).

Baik konsumen (pengguna barang dan jasa) maupun pelaku usaha, atau pengusaha, memiliki kebutuhan dan kepentingan dalam kegiatan perdagangan (bisnis). Dalam semua aspek operasional perusahaan, pelaku usaha harus bertanggung jawab kepada pelanggan, karyawan, pemegang saham, masyarakat, dan lingkungan. Akibatnya, untuk memastikan bahwa baik pelanggan maupun karyawan atau siapa pun yang merupakan bagian dari aktivitas bisnis ini tidak dirugikan atau dieksploitasi, aturan dan nilai harus ditetapkan. (Jusmaliani, 2008), Karena masih banyak pelaku bisnis yang tidak mengikuti etika dalam menjalankan usahanya, para pedagang melakukan hal-hal seperti menurunkan timbangan, mencampurkan barang

yang bagus dengan yang jelek, dan menjual barang ilegal. Oleh karena itu, etika memainkan peran penting dalam bisnis Islam.

Etika bisnis berfungsi sebagai *controlling* (pengatur) terhadap aktivitas ekonomi, karena secara filosofi etika mendasarkan diri pada nalar ilmu dan agama untuk menilai. Sehingga etika diartikan sebagai suatu perbuatan yang sah atau benar dan pilihan moral yang dilakukan oleh seseorang (Alma H. B., 2011). Dengan kata lain, maka prinsip pengetahuan akan etika bisnis mutlak harus dimiliki oleh setiap individu yang melakukan kegiatan ekonomi baik itu seorang pembisnis atau pedagang yang melakukan aktivitas ekonomi.

Untuk menghindari penipuan dan bentuk penipuan lainnya, konsumen sangat menginginkan kedamaian dan keseimbangan dalam transaksi perdagangan yang dilakukan atas dasar kejujuran. Pelanggan membutuhkan informasi yang jujur. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau berdagang, yakni menjunjung tinggi asas kejujuran sehingga konsumen merasakan kepuasan dalam dirinya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Asy-Syu'ara ayat 181-183:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (١٨١) وَزِنُوا بِالْقِسْطِ أَسْمَقِ الْمُسْتَقِيمِ

(١٨٢) وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (١٨٣)

Artinya: "Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain. Dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.

Ayat ini menganjurkan kepada seluruh umat manusia dan kepada para pelaku bisnis untuk berlaku jujur dalam menjalankan bisnisnya. Adanya sebuah penyimpangan dalam menimbang, menakar dan mengukur barang merupakan kecurangan dalam berbisnis.

Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin menerapkan etika bisnis Islam dalam proses transaksinya. Etika bisnis Islam tersebut seperti kesatuan, keseimbangan, kebersamaan, kemoderatan, kebebasan berkehendak, tanggung jawab serta kebenaran (kejujuran) yang telah diaplikasikan oleh para karyawan terhadap anggota nasabah, sehingga etika bisnis Islam pada koperasi syariah Arrahmah Banjarmasin telah dijalankan dengan baik.

Hal tersebutlah membuat penulis tertarik untuk melakukan Penelitian pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin untuk mengetahui bagaimana penerapan pelayanan etika bisnis Islam oleh karyawan terhadap anggota nasabah dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat pada koperasi tersebut.

Dari pemaparan di atas penulis terdorong melakukan Penelitian mengenai etika bisnis Islam, dengan memilih judul “PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM PADA KOPERASI SYARIAH ARRAHMAH BANJARMASIN”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan etika bisnis Islam pada koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan etika bisnis Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui penerapan etika berbisnis Islam pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin.
2. Mengetahui apa saja faktor pendukung di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin dalam penerapan etika bisnis Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai salah satu pengembangan terhadap teori koperasi syariah Arrahmah terhadap etika-etika bisnis.
 - b. Sebagai salah satu bahan acuan dibidang Penelitian yang sejenis dan pengembangan Penelitian lebih lanjut.
2. Secara Praktis
 - a. Sebagai suatu hasil kerja dan sebuah karya yang dapat dijadikan sebagai bahan wacana dan Pustaka bagi mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin atau pihak lain yang memiliki keterkaitan dibidang yang sama.

- b. Dapat dijadikan salah satu pertimbangan dan bahan acuan tentang bagaimana pengaruh koperasi syariah dalam beretika.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran mengenai judul skripsi yang digunakan dalam Penelitian ini, yakni “Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin”. Berangkat dari judul di atas maka definisi operasional yang perlu penulis paparkan yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan

Penerapan adalah sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah di rumuskan.

2. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam yang penulis maksud di sini adalah kebenaran, kepercayaan, kejujuran, ketulusan serta keadilan yang harus dijalankan oleh setiap karyawan terhadap nasabah maupun antar karyawan ketika menjalankan bisnis agar sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

3. Koperasi Syariah

Koperasi Syariah yang penulis maksud di sini adalah suatu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang kegiatannya berlandaskan dengan prinsip syariah sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

4. Arrahmah Banjarmasin

Arrahmah Banjarmasin adalah nama tempat atau lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis.

F. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu

Adapun Penelitian terdahulu yang penulis rasa sangat relevan dengan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Skripsi Endang Tri Astuti mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin NIM 0701157981, yang berjudul “Etika pedagang Kaset Bajakan Terhadap Konsumen”. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan cara observasi dan wawancara. Hasil temuan dalam Penelitian ini menunjukkan bahwa etika para pedagang kaset video bajakan tersebut meskipun para pedagang mengetahui bahwa kaset video itu bukan original atau asli namun karena harganya yang minim mereka tetap membelinya. Dari segi pelayanan pedagang terhadap pembeli lumayan bagus karena tata krama mereka baik dalam berdagang. Persamaan Penelitian Endang Tri Astuti dengan Penelitian yang akan dilakukan penulis adalah sama-sama membahas tentang etika. Perbedaan Penelitian Endang Tri Astuti dengan Penelitian yang dilakukan penulis adalah Objek Penelitian. (Astuti E. T., 2011)
2. Skripsi Murni mahasiswi UIN Antasari Bnjaramasin NIM 0901150109, yang berjudul “Perilaku Bisnis Para Pedagang di Pasar Terapung Lok Baintan”. Penelitian ini untuk mendiskripsikan beberapa hal yang berkaitan dengan perilaku bisnis yang dilakukan oleh para pedagang di

pasar Terapung Lok Baintan. Persamaan Penelitian Murni dengan Penelitian yang akan dilakukan penulis adalah mengetahui perilaku pembisnis. Perbedaan Penelitian Murni dengan Penelitian yang dilakukan penulis adalah tempat Penelitian. (Murni, 2013)

3. Skripsi Aina Al Mardhiya mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin NIM 0901150087 yang berjudul, “Etika Pedagang Buah terhadap Konsumen di Desa Ujung Lama Kecamatan Bati-Bati”. Penelitian ini mengungkap tentang para pedagang yang jarang berterus terang dengan kualitas buah yang dijualnya, pedagang jarang ada yang mau bertanggung jawab dengan buah yang dijualnya. Para pedagang juga suka mempermahal harga buah yang dijualnya apabila konsumennya berasal dari luar daerah. Persamaan Penelitian Aina Al Mardhiya dengan Penelitian yang akan dilakukan penulis adalah sama-sama meneliti tentang Etika para pembisnis. Perbedaan Penelitian Aina Al Mardhiya dengan Penelitian yang dilakukan penulis yaitu tempat Penelitian. (Mardhiya, 2013)
4. Skripsi Rosalina Hasanah mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin NIM 1001150161 yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Etika Bisnis Pengrajin Emas di Desa Habirau Tengah Kabupaten Hulu Sungai Selatan”. Penelitian ini mendeskripsikan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan perilaku bisnis yang dilakukan oleh para pengrajin emas di Desa Habirau Tengah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terkait tentang pentingnya etika dalam berbisnis. Hasil penelitian tersebut

menunjukkan bahwa para pengrajin emas beranggapan bahwa etika yang ideal adalah etika yang sesuai dengan ajaran islam. Persamaa Penelitian Rosalina Hasanah dengan Penelitian yang akan dilakukan penulis memiliki kesamaan dalam meneliti etika seorang pembisnis. Perbedaan Penelitian Rosalina Hasanah adalah objek dari Penelitian tersebut. (Hasanah, 2014)

5. Skripsi Laila Latifah Puspitasari. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Malang 2014 yang berjudul “Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Profitabilitas Rumah Yoghurt Berdasarkan Perspektif Karyawan (Studi Kasus Pada Rumah Yoghurt di Kota Batu)”. Persamaan Penelitian Laila Latifah puspitasari dengan Penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu sama sama mengetahui penerapan etika bisnis islam. Perbedaan dari Penelitian Laila Latifah Puspitasari yaitu penulis menitik beratkan kepada Karyawan Koperasi Syariah arrahmah Banjarmasin. (Puspita, 2014)

Dapat disimpulkan bahwa sudah ada Penelitian yang meneliti tentang Etika dalam Bisnis, namun dari beberapa Penelitian terlebih dahulu di atas terdapat perbedaan dengan permasalahan yang penulis teliti, perbedaan yang sangat jelas terlihat yaitu pada jenis usaha dan tempat Penelitian yang diteliti, di mana penulis memfokuskan kepada Etika yang ada di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika Penelitian berisi uraian singkat tentang isi bab demi bab yang akan ditulis dalam Penelitian ini yang diambil dari referensi-referensi, baik dari buku, jurnal, internet.

Bab I adalah pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah yaitu kerangka dasar pemikiran yang melatar belakangi permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang telah digambarkan dari latar belakang masalah yang akan diteliti dengan dirumuskannya dalam rumusan masalah setelah itu dari rumusan masalah, maka ditetapkan tujuan Penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikansi Penelitian merupakan kegunaan hasil Penelitian, supaya tujuan Penelitian ini tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai, maka penulis membuat definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam Penelitian.

Bab II merupakan landasan teori. Pada bab ini akan dijabarkan masalah-masalah yang akan berhubungan dengan objek Penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari Penelitian sebelumnya.

Bab III merupakan metode Penelitian. Pada bab ini memuat jenis, sifat dan lokasi Penelitian, subjek dan objek, responden, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan analisis data serta prosuder Penelitian.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis. Pada bab ini dijabarkan an hasil Penelitian yang telah dilakukan berupa penerapan etika bisnis Islam pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin.

Bab V merupakan penutup. Dalam bab ini penulis memberikan simpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya. Selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu.